

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO TAHUN 2020

Siti Humairoh¹, Ajat Sudrajat^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : tugashuma@gmail.com¹, sudrajat.gagnikel@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Effectiveness, Tax Incentive Policy, Final Income Tax Incentive, Covid-19 pandemic

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic in Indonesia has greatly affected the national economy, many taxpayers have lost their income. Regarding the impact of Covid-19, the government provides final income tax incentives borne by the government which aims to ease the tax burden and support the efforts of taxpayers to survive during the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the Effectiveness of Utilization of the Government's Final Income Tax Incentive Policy during the Covid-19 Pandemic at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 2020. The data collection techniques in this study were carried out by means of interviews and documentation. This research method uses a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the use of final income tax incentives is still not effective because there are obstacles that occur, such as many taxpayers who have not reported the realization of incentives regularly and do not understand the procedures for using tax incentives. Efforts that can be made to overcome obstacles by sending a Letter of Request for Explanation of Data and Information (SP2DK) to taxpayers who have not reported the realization of incentives and conducting more intense socialization to taxpayers.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak masalah di berbagai bidang seperti dari bidang medis banyak jumlah korban yang terinfeksi virus ini, bidang sosial, lingkungan hingga ekonomi dunia. Sektor ekonomi semakin melemah dan tidak menentu, karena sebagian besar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Kebijakan Work From Home (WFH) bahkan sebagian besar pusat perbelanjaan tutup. Hal ini terjadi karena kesulitan ekonomi sehari-hari yang disebabkan oleh kelumpuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah Indonesia harus mencari alternatif kebijakan dan strategi untuk mendorong perekonomian nasional, salah satunya melalui sektor pajak.

Terkait dampak COVID-19, pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk meringankan beban wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi berupa pembebasan pajak, pengurangan tarif pajak, pengurangan beban pajak, dan pelonggaran pajak. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mendukung para pelaku usaha agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pembahasan lebih lanjut mengenai insentif pajak tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan, salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 menjelaskan mengenai insentif pajak yang berlaku dari April sampai Desember 2020. Sesuai aturan, insentif yang diberikan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa insentif pajak yang ditawarkan pemerintah antara lain, PPh Pasal 21.

Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pegawai yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 200 juta per tahun, PPh Final Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran Pembayaran dari PPh Pasal 25 sebesar 30 % dan Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi Wajib Pajak yang secara berkala menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi sampai dengan Rp 5 Miliar. Dalam regulasi PMK di atas Wajib Pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya berasaskan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (WP UMKM PP 23/18) menjadi tujuan pemberian insentif yaitu insentif Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 ditanggung Pemerintah (PPh final PP 23 DTP). Tujuan adanya regulasi insentif PPh final DTP yaitu untuk membantu memberikan keringanan bagi Wajib Pajak UMKM PP 23/2018. Dengan pemanfaatan insentif PPh final DTP tersebut, Wajib Pajak tidak harus membayar pajak selama rentang waktu pemberlakuan insentif. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Rebo sebanyak 392.298, jumlah tersebut terbagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Non Efektif dan Wajib Pajak Normal (Aktif). Jumlah Wajib Pajak Non Efektif sejumlah 237.762 dan jumlah Wajib Pajak Normal (Aktif) 154.536.

Tabel I. 1 Penyampaian Laporan Realisasi Insentif PPh Final DTP di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Tahun 2020

Keterangan	Jumlah Wajib Pajak
Wajib Pajak yang melakukan pelaporan realisasi insentif PPh Final DTP	316
Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan realisasi insentif PPh Final DTP	140
Total	456

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat Wajib Pajak yang wajib melaporkan realisasi insentif PPh Final DTP terhitung hanya 69,2% Wajib Pajak yang melaporkan realisasi insentif PPh Final DTP sisanya 30,8% belum melaporkan realisasi insentif PPh Final DTP. Dari banyaknya Wajib Pajak Normal (Aktif) yakni 154.536 hanya 456 saja atau 0,29% yang mendapat fasilitas insentif PPh Final DTP, yang berarti masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah atau memang tidak masuk kategori untuk bisa memanfaatkan insentif pajak tersebut.

Berdasarkan kondisi dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Tahun 2020.”**

KAJIAN PUSTAKA

- 1. Administrasi :** Menurut Siagian (Pasolong, 2014:2) mendefinisikan “Administrasi sebagai seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
Menurut The Liang Gie (Pohan, 2014:84) “administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.”
- 2. Kebijakan :** Menurut James E. Anderson (Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016:16) mendefinisikan “kebijakan sebagai suatu langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau beberapa aktor dalam kaitannya dengan masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.”
Menurut Carl Friedrich (Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016:16-17) :
“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan individu, kelompok atau pemerintah untuk menetapkan tujuan dalam lingkungan tertentu dalam rangka mencari peluang untuk mengatasi hambatan-hambatan demi mencapai tujuan atau mencapai sasaran yang diinginkan.”
- 3. Efektivitas :** Menurut James L Gibson et al (Pasolong, 2013:4) “efektivitas adalah pencapaian sasaran melalui usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran menunjukkan tingkat efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.”
Menurut Soewarno (Rusmaini et al 2017:64) “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
- 4. Pajak :** Menurut P. J. A. Adriani (Dwikora Harjo, 2012:4) “iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016 : 3) “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- 5. Pajak Penghasilan :** Menurut Siti Resmi (2014:74) “pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.”
Menurut Suandy (2011:36) “pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak Pajak.
- 6. Penghasilan Final :** Menurut Resmi (2014:139) mengemukakan “pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.”
Menurut Suandy (2011:36) “pengertian Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.maupun tahun pajak.”
- 7. Insentif Pajak :** Menurut Gunadi (2013:496) menyatakan “Insentif merupakan penyimpangan dari ketentuan umum perpajakan yang mengurangi beban pajak suatu perusahaan dalam rangka mendorong investasi pada proyek tertentu.
Menurut (Suandy, 2020) “merupakan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada

pegawai dan pelaku usaha dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian di masa pandemi agar pegawai dan pelaku usaha tetap dapat bertahan”

8. **Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terkait Pandemi Covid-19** : Berdasarkan PMK No.86/PMK.03/2020 “tentang pemberian insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi covid-19 sebagai bentuk pertimbangan pemerintah untuk menanggulangi bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”

Kerangka Pemikiran

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 yang berisi Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan ketentuan PMK No.86/PMK.03/2020, PPh final Ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Pemberian insentif pajak oleh pemerintah di masa pandemi covid-19 sebagai upaya untuk meringankan wajib pajak UMKM PP23/2018, dan menjaga keberlangsungan usaha wajib pajak yang sangat terdampak selama masa pandemi. Selain itu pemberian insentif pajak diberikan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi pelaku usaha yang mengalami penurunan dan berjalan lambat akibat pandemi. Dalam hal ini, penulis ingin membahas tentang analisis efektivitas pemanfaatan kebijakan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah di masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo tahun 2020. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk melihat seberapa efektif keberhasilan pemanfaatan insentif pajak penghasilan final di masa pandemi covid-19 terhadap wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah di masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo beserta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam meneliti efektivitas pemanfaatan kebijakan insentif pajak penghasilan final di masa pandemi covid-19 pada KPP Pasar Rebo, penulis memilih menggunakan Teori Efektivitas menurut Duncan (dalam Richard M. Steers 2008:53) yang didalamnya terdapat tiga indikator yang mempengaruhi ukuran efektivitas pelaksanaan suatu program kebijakan yaitu (1) Pencapaian Tujuan, (2) Integrasi, dan (3) Adaptasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Karakteristik Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (Sugiyono, 2014), yaitu Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen utama; Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif; Peneliti kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome; dan Peneliti kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan fenomena seperti pola perilaku bahasa kedua yang belum pernah dijelaskan sebelumnya dan untuk memahami fenomena-fenomena tersebut dari perspektif aktivitas partisipan dan pembelajaran. Data yang dikumpulkan adalah kata – kata atau kalimat dari hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, serta dokumen yang diperoleh, serta dokumen pribadi. Metode penelitian ini dilakukan dengan kondisi yang alamiah yang menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan memaparkan data yang

diperoleh dengan kalimat atau kata-kata dan atau gambar, tujuan penulis menggunakan penelitian ini adalah untuk melihat, mendeskripsikan, dan memperoleh pemahaman tentang pemanfaatan kebijakan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah di masa pandemi covid-19, sehingga nantinya penulis dapat menganalisa efektivitas pemanfaatan kebijakan insentif pajak tersebut dengan data yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Selama tahun 2020, jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan insentif pajak penghasilan final UMKM sebanyak 456 wajib pajak yang terdiri dari 357 wajib pajak badan dan 99 wajib pajak orang pribadi. Setiap bulannya terjadi pengajuan permohonan insentif pajak yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM.

Tabel IV. 4 Permohonan Insentif PPh Final DTP bagi UMKM di KPP Pratama Pasar Rebo Tahun 2020

BULAN	JENIS WAJIB PAJAK		Total
	BADAN	OP	
April	1	-	1
Mei	227	79	306
Juni	28	7	35
Juli	13	6	19
Agustus	20	-	20
September	22	1	23
Oktober	11	2	13
November	18	2	20
Desember	17	2	19
Total	357	99	456

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Dari total 456 wajib pajak yang mengajukan permohonan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah ada 1 wajib pajak yang ditolak permohonannya dikarenakan wajib pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang berhak menerima insentif pajak menurut PP 23 Tahun 2018, sisanya sebanyak 455 wajib pajak mendapatkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 yang sudah disetujui atau terkonfirmasi berhak memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah.

Terkait dengan pemanfaatan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan realisasi insentif pajak. Oleh karena itu, setiap bulannya KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo membuat surat himbuan kepada waji pajak penerima insentif pajak agar melakukan pelaporan realisasi insentif pajak.

Tabel IV. 5 Penyampaian Laporan Realisasi Insentif PPh Final DTP di KPP Pratama Pasar Rebo Tahun 2020

Keterangan	Jumlah Wajib Pajak
Wajib Pajak yang melakukan kewajiban pelaporan realisasi insentif PPh Final DTP	316
Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban pelaporan realisasi insentif PPh Final DTP	140
Total	456

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Terkait dengan realisasi insentif PPh final ditanggung pemerintah, hal tersebut diberlakukan dan dihitung setiap bulan dari Mei – Desember 2020. Pada tiga bulan pertama dari Mei – Juli terjadi peningkatan jumlah realisasi namun kemudian sempat mengalami penurunan pada Agustus, setelah itu jumlah realisasi naik turun dan jumlah realisasi paling tinggi di bulan Desember. Total keseluruhan jumlah realisasi insentif PPh final ditanggung pemerintah sebesar Rp 1.949.453.990,-. Dalam tabel IV.6 ditampilkan realisasi insentif PPh final ditanggung pemerintah tiap bulan selama tahun 2020 di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Tabel IV. 6 Realisasi Insentif PPh Final DTP di KPP Pratama Pasar Rebo Tahun 2020

BULAN	JUMLAH WP LAPOR	JUMLAH REALISASI
Mei	127	85.029.476
Juni	228	119.873.640
Juli	255	156.949.311
Agustus	247	242.121.895
September	249	234.949.714
Oktober	254	218.135.833
November	245	255.137.553
Desember	311	637.256.568
Total	316	1.949.453.990

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Berdasarkan perhitungan – perhitungan di atas, menunjukkan bahwa sosialisasi atau penyuluhan awal yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, sosialisasi atau penyuluhan secara keseluruhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo masih kurang optimal dalam mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajaknya dan melakukan pelaporan realisasi insentif PPh final ditanggung pemerintah.

Pembahasan

- 1. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo**

Berdasarkan penjelasan pada sub-bab hasil penelitian, selanjutnya penulis akan membahas mengenai bagaimana pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dari pemanfaatan kebijakan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah di masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

1) Pencapaian Tujuan

Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah ini adalah sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, meringankan beban Wajib Pajak dan pelaku usaha agar dapat mempertahankan usahanya, mendukung cashflow serta dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak. Kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah juga sudah tepat sasaran diberikan kepada wajib pajak maupun pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19 karena selama pandemi ini penghasilan yang didapatkan wajib pajak dan pelaku usaha cenderung menurun, maka dengan mereka mendapatkan insentif pajak ini maka beban mereka menjadi lebih ringan karena mereka tidak perlu membayar pajak selama masa pemanfaatan insentif masih berlaku.

2) Integrasi

Dalam penelitian ini integrasi mempunyai maksud untuk melakukan pengukuran terhadap prosedur dan bagaimana proses sosialisasi dalam mewujudkan efektivitas pemanfaatan kebijakan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah di masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Demi terciptanya efektivitas pemanfaatan kebijakan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah maka dibutuhkan suatu prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh wajib pajak agar bisa mendapatkan fasilitas insentif pajak ini. Wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah apabila mereka memiliki Surat Keterangan sesuai format yang ada pada lampiran PMK dan menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh dari Pak Hendry Andreas yang mengatakan, “Awalnya wajib pajak mengambil ulang Suket di dalam KSWP yang ada di akun DJP Online dengan tujuan bisa melihat apakah mendapat surat keterangan PP 23/2018 atau tidak, selanjutnya melakukan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah setiap bulan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya agar fasilitas insentif tidak hangus karena setelah tanggal 20 sistem akan otomatis tertutup”.

Dalam pemanfaatan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah juga dibutuhkan proses sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada wajib pajak dengan harapan dapat diterima dan direalisasikan dengan baik. Oleh karena itu, proses sosialisasi juga berperan penting dalam memberikan kontribusi yang bisa meningkatkan proses perbaikan kinerja organisasi dan juga meningkatkan layanan informasi tentang insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah. Sosialisasi dan informasi tentang pemanfaatan insentif pajak ini dapat dilihat akun sosial media DJP Online dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Selain dari media sosial untuk sosialisasi tentang insentif pajak ini juga dilakukan secara online yaitu dengan mengadakan webinar kelas pajak melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Pihak KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak M. Fauzi Akbar yang mengatakan, “Tentu ada, dan banyak jalur informasi tersebut. Selain informasi di media yang cukup massif, akun sosial media DJP dan KPP Pasar Rebo...”. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Bapak Alief Ramdhan, “Informasi dan sosialisasi

pastinya sudah dilakukan oleh KPP, namun karena masih pandemi covid-19 untuk sosialisasi dilakukan secara online contohnya melalui zoom meeting mengundang para wajib pajak untuk bisa mendapatkan informasi bagaimana tata cara mendapatkan fasilitas insentif pajak ini”.

3) Adaptasi

Dalam penelitian ini, adaptasi dilakukan dengan menyusun strategi dalam penyampaian informasi tentang pemanfaatan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah. Proses adaptasi yang dilakukan mulai dari sarana atau prasana yang disediakan untuk pelaporan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah hingga akhirnya wajib pajak mampu memulihkan perekonomian di masa pandemi covid-19. Dalam menyampaikan laporan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah sarana ataupun prasarana yang digunakan hanya melalui jalur online yaitu dengan menggunakan layanan dari DJP Online, karena untuk meminimalisir kontak fisik dan tatap muka maka sarana yang disediakan berbasis online. Untuk menyampaikan laporan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah, wajib pajak hanya perlu mengakses website DJP Online. Demikian halnya pendapat dari Bapak Buddhi Benny yang mengatakan, “Sarana untuk mengajukan pelaporan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah bisa menggunakan layanan dari DJP Online”. Insentif wajib pajak juga mampu memulihkan perekonomian di masa pandemi covid-19. Selama pandemi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tidak stabil bahkan cenderung menurun karena ada banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha yang bangkrut, dan kebijakan PSBB yang mengakibatkan para pelaku usaha maupun perkantoran harus bisa mengatur cashflow dan mempertahankan kondisi keuangan perusahaan atau kegiatan usaha.

Dengan adanya pemberian insentif PPh Final DTP, maka diharapkan wajib pajak bisa menghemat keuangan sehingga sehingga tidak perlu menyetorkan pajak agar kegiatan usaha bisa terus bertahan di masa pandemi covid-19. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Pak Buddhi Benny yang mengatakan, “Iya sangat membantu, karena wajib pajak tidak perlu menyetorkan pajak atas penghasilan selama mendapat insentif sehingga uangnya dapat digunakan untuk mempertahankan kondisi keuangan perusahaan yang terdampak pandemi covid-19.

2. Analisis Hambatan dalam Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Sebelum terjadi pandemi covid-19 kegiatan usaha atau perusahaan tampak berjalan normal, penghasilan ataupun kondisi keuangan cukup stabil walaupun kadang kala pasti ada naik turunnya tapi tidak begitu berdampak dengan perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja dan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatur pemberian insentif pajak yang dapat membantu mitigasi dampak yang ditimbulkan dari Covid-19. Salah satu insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak yaitu insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah yang diberikan selama hampir 2 tahun ini. Informasi maupun sosialisasi terkait insentif ini sudah di infokan melalui media cetak maupun online. Beberapa wajib pajak sudah banyak yang memanfaatkan insentif PPh Final ini, namun tidak sedikit pula wajib pajak yang belum mengetahui insentif pajak tersebut. Ketika wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan insentif PPh Final DTP namun mereka tidak menyampaikan laporan realisasi insentif. Berdasarkan data dari KPP Pratama Pasar Rebo, Wajib Pajak yang

melaporkan realisasi insentif PPh Final DTP sebanyak 316 atau terhitung hanya 69,2% Wajib Pajak yang melaporkan realisasi insentif PPh Final DTP sisanya sebanyak 140 atau 30,8% belum melaporkan realisasi insentif PPh Final DTP. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak M. Fauzi Akbar selaku Account Representative yang mengatakan, "...yang paling banyak adalah wajib pajak belum/tidak lapor secara rutin, dan itu merupakan tugas Account Representative KPP Pasar Rebo untuk terus menginfokan dan mensosialisasikan kepada para wajib pajak".

Ada pula wajib pajak yang belum mengerti cara pelaporannya karena proses pelaporan terkesan rumit banyak tahapan- tahapannya dan harus mengisi formulir realisasi insentif PPh Final DTP, hal ini menjadi salah satu alasan yang memberatkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan. Sebagaimana pendapat dari Pak Dwikora Harjo yang mengatakan, "Adanya wajib pajak yang belum mengerti dan masih adanya syarat yang memberatkan bagi wajib pajak UMKM yaitu kewajiban melaporkan realisasi pemanfaatan insentif ini". Disisi lain, Wajib Pajak juga mengeluhkan koneksi website DJP Online yang sering error dan down ketika akan melakukan pelaporan. Hal ini senada dengan pendapat dari Pak Buddhi Benny yang mengatakan, "Hambatannya dari sistem DJP Online yang sering error dan down jadi kesulitan bagi saya untuk bisa mengakses guna melaporkan realisasi insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah". Banyak juga wajib pajak yang belum memahami prosedur dari aturan pemanfaatan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah ini. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Pak Alief Ramdhan yang mengatakan, "Untuk hambatan masih ada wajib pajak terutama UMKM Mikro yang belum mengerti terkait aturan insentif pajak PPh Final Ditanggung Pemerintah sehingga tidak dapat mengambil kesempatan untuk menikmati fasilitas insentif pajak ini".

3. Analisis Upaya dalam Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Upaya adalah suatu cara untuk mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Dari beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pihak KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dan Wajib Pajak dalam pemanfaatan kebijakan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah di masa pandemi covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo maka upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) yaitu surat yang dikirimkan kepada wajib pajak yang isinya meminta penjelasan atau klarifikasi atas data yang belum terpenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal ini terkait pelaporan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah.
- 2) Pemerintah melalui Dirjen Pajak agar meningkatkan kapasitas server yang lebih tinggi, melakukan back-up data website, dan melakukan pemeliharaan sistem (maintenance) website DJP Online diluar jam sibuk agar akses ke website DJP Online lebih mudah dan lancar.
- 3) Melakukan sosialisasi yang lebih intens secara luas dan merata tentang prosedur pelaksanaan dan regulasi kepada wajib pajak dengan melakukan survey ke tempat wajib pajak agar mereka bisa mengetahui dan memahami peraturan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan pajak daerah pada masa pandemi COVID-19. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Pajak Hiburan di Kota Bekasi sudah berjalan dengan cukup baik. Dikarenakan Bapenda Kota Bekasi memberikan keringanan dalam administrasi pembayaran perpajakan pada wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ada pada kebijakan Bapenda Kota Bekasi.
2. Hambatan utama Kantor Bapenda Kota Bekasi ialah adanya pembatasan kegiatan hiburan serta penutupan tempat wisata atau hiburan, kurangnya antusias masyarakat yang belum optimal dikarenakan masyarakat masih ragu akan keamanan protokol kesehatan dan juga adanya pembatasan sosial berskala besar yang menurunkan jumlah pendapatan dan pemasukan pelaku usaha. Hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan pada pelaku usaha hiburan yang mengakibatkan realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target. Serta hambatan utama Wajib Pajak adalah adanya kapasitas dalam menonton, masyarakat lebih banyak menonton melalui streaming online, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada didalam tempat wisata atau hiburan serta banyaknya usaha hiburan yang bangkrut akibat adanya lockdown dan pembatasan jam malam.
3. Upaya BAPENDA dalam mengatasi Hambatan dalam penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi adalah dapat mengajukan pengangsuran pembayaran pajak hiburan sesuai dengan undang-undang perpajakan, sosialisasi dan penyuluhan tentang keringanan pembayaran pajak serta Diberikan kebijakan baru dengan mengizinkan tempat hiburan dibuka dengan kapasitas pengunjung yang dibatasi serta dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga dapat meringankan para pelaku usaha hiburan. Serta upaya Wajib Pajak dalam mengatasi Hambatan dalam penerimaan Pajak Hiburan adalah Wajib Pajak dapat melaksanakan kegiatan dengan jadwal operasional dan juga kapasitas pengunjung yang dibatasi, melakukan promosi mengenai tempat wisata atau hiburan sudah aman dan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat serta diberlakukannya jam malam kembali sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul, Rahman. 2010. Administrasi Perpajakan. Bandung : Nuansa Agus Sambodo. 2015. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Hakim, Lukman. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jogjakarta: Ar – Ruzz Media.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harjo, Dwikora. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar-dasar dan teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.
- Inu Kencana Syafii & Welasari, 2015, Ilmu Administrasi, Pustaka Pelajar. Pandiangan, Liberty. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga. Pasolong, Harbani. (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Pohan, Anwar C. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan. S.I Djajadiningrat. Asas dan Dasar perpajakan 2. Bandung. Eresco. Silaen, Sofar, dan Widiyono. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. IN MEDIA. Jakarta
- Subarsono. (2019). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung. Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal

- Ariffudin. Mustafa, Santiadji. Nurjihad, Andi Muh. 2021. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi dan Keuangan. UHO. Jurnal Volume 5 No. 2 2021. 14
- Bakar, Nashirah Abu. Rosbi, Sofian. 2020. Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. Islamic Buisness School. College of Business. University Utara Malaysia. School of Mechatronic Engineering. University Malaysia Perlis. Vol-7 Issue-4 Apr-2020.
- Epriadi, Dedi. Lodan, Karol Teovani. Bhakti, Rizki Tri Anugrah. Persada, Razaki. 2020. Implementation of Regional Regulation of Bungo Regency Number 7 of 2012 Concerning Entertainment Tax To Increase Regional Tax Deposits. Universitas Putera Batam, Indonesia. Vol.7 Issues 3 April 2020.
- Kartiko, Nafis Dwi. 2020. Insentif Pajak dalam merespons Dampak Pandemi COVID-19 pada Sektor Pariwisata. Direktorat Jendral Pajak. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol.II No.1 2020.
- Lumentah, Yulia Priskila. 2013. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Volume 1 No 3 2013.
- Maylinda, Angelina. Anitasari, Wahyu. Topowijono. husaini, Ahmad. 2016. Analisis penerapan self assesment system pajak hiburan di kota blitar (Studi pendapatan pada dinas kota blitar).

- Fakultas Ilmu Administrasi. Jurusan Administrasi Bisnis. Perpajakan. Universitas Brawijaya. Jurnal Volume 10 No.1 2016.
- Putri, Roro Bella Ayu Wandani Prasetyo. Kumadji, Srikandi. Darono, Agung. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pad Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Vol.3 No.1 Desember 2014.
- Safitri, Nur Aidila. 2016. Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan Pemerintahan Integratif. Universitas Mulawarman. Jurnal Volume 4 No. 3 2016.
- Wati, Nila Kurnia. Wijaya, Andy Fefta. Saleh, Choirul. 2015. POLICY IMPLEMENTATION OF THE ENTERTAINMENT TAX COLLECTION (A Case Study at Local Revenue Office in Batu City). Program of Public Administration. Faculty of Administration Science. Brawijaya University. Vol.2 No.2 Juli-Desember 2015.
- Watuseke, Chlief. Sifrid S. 2016. Analisis Potensi Pajak Hiburan Di Kota Manado. Jurnal Volume 4 No.1 2016.